

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONGSI DAGANG PADA
USAHA KILANG KAYU CV. CITRA SEMANTOK BANDA ACEH
(Analisis Menurut Konsep *Muḍarabah* dalam Fiqh Muamalah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

TRIA ULFIANI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM : 140102226

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONGSI DAGANG PADA
USAHA KILANG KAYU CV. CITRA SEMANTOK BANDA ACEH
(Analisis Menurut Konsep *Muḍarabah* dalam Fiqh Muamalah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

TRIA ULFIANI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102226

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP: 197101011996031003

Pembimbing II,



Dr. M. Yusran Hadi, Lc., MA
NIP: 197802192003121004

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONGSI DAGANG PADA
USAHA KILANG KAYU CV. CITRA SEMANTOK BANDA ACEH
(Analisis Menurut Konsep *Muḍarabah* dalam Fiqh Muamalah)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Hukum Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 20 Juli 2017 M
26 Syawal 1438 H

di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,


Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP: 197101011996031003


Sekretaris,


Dr. M. Yusran Hadi, Lc., MA
NIP: 197802192003121004

Penguji I,


Drs. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001


Penguji II,


Ihdi Karim Maginara, S.Hi., SH., MH
NIP: 197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Tria Ulfiani
NIM : 140102226
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2014

Yang Menyatakan




(Tria Ulfiani)

TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor : 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	s	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan karya ilmiah ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kongsy Dagang Usaha Kilang Kayu CV. Citra Semantok Banda Aceh (Menurut Konsep *Muḍarabah* Dalam Fiqh Muamalah), yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Orang tua terhebat yang penulis cintai, Ayahanda Masri. S dan Ibunda Hasunah, S.Pd yang senantiasa mendidik, memberi dukungan dan doa kepada penulis. Serta saudara-saudari tersayang, Ulfa Shundari, S.Pd, Fitra Wijaya dan Jihan Maretsha, yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

2. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Syuhada, M.Ag selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.
6. Bapak Drs. Jamhuri, MA selaku penguji I dan Bapak Ihdi Karim Makinara, S.Hi, SH., MH selaku penguji II yang telah meluangkan waktu memberikan kritikan dan saran terhadap karya ilmiah ini.
7. Pihak-pihak CV. Citra Semantok Banda Aceh yang telah memberikan izin dan bantuan kepada penulis sehingga dapat melaksanakan penelitian untuk keperluan karya ilmiah penulis.
8. Bapak/ibu Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada penulis.
9. Rekan-rekan mahasiswa lanjutan angkatan tahun 2014 Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, terutama Motif Atika, Cut Rina Arivia, dan Rini Safitri yang telah berjuang sampai akhir bersama penulis dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.

Meskipun segala usaha telah dilakukan untuk penyempurnaan karya ilmiah ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun pembahasannya. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi meningkatkan mutu dan menyempurnakan penyusunan karya ilmiah kedepannya.

Semoga kita selalu mendapatkan Ridha dan Rahmat dari Allah SWT,
Amin Yaa Rabbal 'Alamin.

Darussalam, 20 Juli 2017

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Penjelasan Istilah	7
1.5 Kajian Pustaka	9
1.6 Metode Penelitian	12
1.7 Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA : LANDASAN TEORITIS <i>MUḌARABAH</i>	
2.1 Pengertian, Dasar Hukum, Rukun Dan Syarat <i>MuḌarabah</i>	19
2.1.1 Pengertian <i>MuḌarabah</i>	19
2.1.2 Dasar Hukum <i>MuḌarabah</i>	22
2.1.3 Rukun Dan Syarat <i>MuḌarabah</i>	26
2.2 Bentuk, Fungsi Dan Tujuan <i>MuḌarabah</i>	29
2.2.1 Bentuk-Bentuk <i>MuḌarabah</i>	29
2.2.2 Fungsi <i>MuḌarabah</i>	30
2.2.3 Tujuan <i>MuḌarabah</i>	31
2.3 Pembatalan <i>MuḌarabah</i>	32
2.4 Skema <i>MuḌarabah</i>	33
2.5 Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam <i>MuḌarabah</i>	35
2.6 Bagi Hasil Dalam Kerjasama <i>MuḌarabah</i>	36

2.7 Resiko Dalam Kerjasama <i>Muḍarabah</i>	42
BAB TIGA : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONGSI DAGANG PADA USAHA KILANG KAYU CV. CITRA SEMANTOK BANDA ACEH	
3.1 Manajemen Operasional Kilang Kayu CV. Citra Semantok Banda Aceh.....	46
3.2 Bentuk Kerjasama Usaha Kilang Kayu CV. Citra Semantok Banda Aceh	48
3.3 Analisis Konsep <i>Muḍarabah</i> Terhadap Usaha Kilang Kayu CV. Citra Semantok Banda Aceh.....	60
BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

ABSTRAK

Nama : Tria Ulfiani
NIM : 140102226
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kongsi Dagang Pada Usaha Kilang Kayu CV. Citra Semantok Banda Aceh (Analisis Menurut Konsep *Muḍarabah* dalam Fiqh Muamalah)
Tanggal Sidang : 20 Juli 2017
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Pembimbing II : Dr. M. Yusran Hadi, Lc. MA

Kata kunci: Kongsi Dagang, *Muḍarabah*

Salah satu bentuk kontrak kerjasama kongsi dagang dengan menggunakan akad *muḍarabah* yaitu terdapat pada CV. Citra Semantok yang merupakan usaha kilang kayu yang kegiatan operasionalnya adalah memasok bahan baku kayu. Dalam perjanjian kerjasama usaha kilang kayu CV. Citra Semantok, seluruh modal operasional disediakan oleh satu pihak yaitu pihak pemodal/*ṣāḥib al-māl*, sedangkan pihak lainnya bertugas sebagai pengelola usaha/*muḍārib*. Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk kerjasama antara pihak pemodal dengan pengelola pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok, serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kerjasama kongsi dagang yang dilakukan oleh CV. Citra Semantok. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan bentuk penelitian lapangan (*field research*) dan kajian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara secara bebas dan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kerjasama kongsi dagang yang dilakukan oleh CV. Citra Semantok yaitu pihak pemodal bertanggung jawab terhadap penyediaan modal secara keseluruhan dalam bentuk tunai yang digunakan untuk keperluan operasional usaha, sedangkan pihak pengelola bertanggung jawab terhadap kelancaran pengelolaan usaha. Kontrak kerjasama dilakukan tanpa batas waktu, selama pihak pemodal dan pengelola mampu bekerjasama menjalankan usaha dengan baik. Pembagian keuntungan usaha kilang kayu CV. Citra Semantok dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama di awal perjanjian, di mana keuntungan usaha yang diperoleh setiap bulan akan dibagi antara kedua belah pihak setelah dikurangi beban biaya operasional dengan proporsi 60% untuk pemodal dan 40% untuk pengelola. Sedangkan untuk pembagian resiko menjadi tanggung jawab bersama antara pemodal dan pengelola. Konsep *muḍarabah* yang diterapkan pada CV. Citra Semantok dapat dikatakan belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *muḍarabah* dalam Fiqh Muamalah. Hal ini tampak pada pembagian resiko, di mana ketika terjadi kerugian yang bukan di akibatkan oleh kesalahan pengelola, pihak pengelola juga diharuskan untuk menanggung kerugian tersebut bersama pemodal. Hal ini berbeda dengan konsep *muḍarabah* dalam Fiqh Muamalah.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan sehari-hari manusia sangat berkaitan dengan aktivitas bisnis. Di mana bisnis merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian barang dan jasa tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari kegiatan distribusi inilah pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan atau profit. Seiring dengan kehidupan masyarakat yang terus berkembang, maka bisnis pun juga dapat terus berkembang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.¹

Bisnis yang dilakukan secara terus menerus menimbulkan pemikiran bahwa bisnis adalah kegiatan untuk mencari keuntungan materi semata tanpa memperhatikan cara memperoleh keuntungan tersebut.² Sedangkan Islam mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam melakukan muamalah dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Muamalah yang dilakukan harus berlandaskan sesuai dengan syari'ah. Semua hukum dan aturan yang ada dilakukan untuk menjaga para pelaku bisnis agar mendapatkan keuntungan yang halal serta terwujudnya kesejahteraan distribusi yang merata.³

¹Indriyo Gitosudarmo, *Pengantar Bisnis, Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE-Y, 2008), hlm. 6.

²Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 11.

³Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 32.

Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama pengertian dari segi yang luas dan kedua pengertian dari segi yang sempit. Pengertian muamalah dalam segi luas adalah aturan hukum Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan dunia. Sedangkan pengertian muamalah dalam segi sempit adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁴

Salah satu konsep muamalah yang terdapat dalam sistem ekonomi Islam adalah *muḍarabah*. Sistem ini sedikit banyaknya telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat muslim. Para ulama klasik telah banyak mengupas mengenai sistem *muḍarabah* ini. Namun, di zaman modern konsep *muḍarabah* perlu dikontekstualkan lagi. Sehingga sistem dan operasionalnya akan selalu mengikuti perkembangan zaman tetapi masih dalam suasana kultur Islam yang disandarkan pada semangat al-Qur'an dan al-Hadis.⁵

Di dalam kegiatan muamalah sering dijumpai para pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola usaha atau para pelaku usaha yang memiliki modal tetapi tidak memiliki waktu untuk mengelola usaha. Untuk mewujudkan kepentingan para pelaku usaha dalam memanfaatkan modal yang dimiliki salah satunya dapat dituangkan dalam bentuk kontrak kerjasama kongsi dagang dengan menggunakan akad *muḍarabah*. Kerjasama kongsi dagang akad *muḍarabah* merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pihak pertama menyediakan modal usaha dan pihak lainnya menjadi pengelola

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1.

⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67.

dari usaha tersebut.⁶ Dalam hal ini pemilik modal untuk mengelola usaha membutuhkan pengelola yang mampu bertanggung jawab terhadap usaha tersebut. Sedangkan pengelola yang memiliki keahlian dalam hal mengelola usaha membutuhkan modal untuk menyalurkan keahlian yang dimiliki. Karena kebutuhan inilah maka terjalin kontrak kerjasama antara pemodal dan pengelola dalam membangun usaha.

Salah satu bentuk kontrak kerjasama kongsi dagang dengan menggunakan akad *mudharabah* terdapat pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok yang berlokasi di Jalan Teuku Iskandar Nomor 20 Lambhuk, Banda Aceh. CV. Citra Semantok merupakan usaha kilang kayu yang telah berdiri selama kurang lebih tiga puluh tahun. Dalam kegiatan operasionalnya, CV. Citra Semantok memasok bahan baku kayu yang kemudian akan diolah sehingga menghasilkan kayu olahan dan kayu olahan lanjutan. Adapun kayu olahan berupa papan, broti, kayu lapis, ram, dan lainnya. Sedangkan kayu olahan lanjutan berupa kusen pintu, kusen jendela, daun pintu, daun jendela dan lainnya. Kayu hasil olahan tersebut dihargai sesuai dengan kualitas dan kuantitas kayu.⁷

Dalam menjalankan usaha kilang kayu CV. Citra Semantok, seluruh modal ditanggung oleh pemodal sebagai pihak pertama, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha. Adapun modal awal yang disediakan oleh pemodal adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan keseluruhan modal tersebut digunakan untuk biaya kebutuhan dan kelancaran

⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

⁷Wawancara dengan bapak Adi Saputra, pihak pemodal pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok Banda Aceh, pada tanggal 6 November 2016.

usaha kilang kayu CV. Citra Semantok. Batas waktu yang disepakati dalam perjanjian kerjasama tersebut tidak terbatas, selama pihak pemodal dan pengelola mampu bekerjasama menjalankan usaha kilang kayu CV. Citra Semantok tersebut dengan baik.⁸

Dalam Fiqh Muamalah, perjanjian kerjasama pada prinsipnya menganut asas kebebasan, artinya setiap orang bebas mengadakan perjanjian serta bebas untuk menentukan bentuk isi dari perjanjian tersebut, dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Begitu juga perjanjian yang dibuat antara pemodal dengan pengelola CV. Citra Semantok dalam hal pola kerjasama yang dijalankan usaha kilang kayu CV. Citra Semantok. Pola kerjasama yang disepakati antara pemodal dengan pengelola dalam menjalankan usaha kilang kayu CV. Citra Semantok yaitu pengelola dengan kemampuan yang dimiliki mengelola usaha kilang kayu CV. Citra Semantok, pengelola juga wajib melaporkan setiap pencatatan baik pendapatan maupun pengeluaran dari usaha kilang kayu CV. Citra Semantok, sehingga ada transparansi antara pemodal dengan pengelola. Sedangkan pemodal mengawasi dan mengontrol aktivitas yang dilakukan pihak pengelola dalam menjalankan usaha kilang kayu CV. Citra Semantok.⁹

Pembagian keuntungan yang dilakukan antara pemodal dengan pengelola pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok yaitu dengan cara menghitung pendapatan yang dihasilkan setiap bulannya setelah dikurangi dengan beban

⁸Wawancara dengan bapak Adi Saputra, pihak pemodal pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok Banda Aceh, pada tanggal 6 November 2016.

⁹Wawancara dengan bapak Adi Saputra, pihak pemodal pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok Banda Aceh, pada tanggal 6 November 2016.

kebutuhan selama proses operasional. Kemudian pendapatan bersih yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati bersama, yaitu untuk pemodal sebesar 60% dan untuk pengelola sebesar 40%, sedangkan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, yaitu pemodal dan pengelola.¹⁰

Dalam sistem *mudharabah*, pembagian kerugian tidak ditentukan berdasarkan nisbah keuntungan yang disepakati, tetapi pembagian kerugian tersebut dilakukan berdasarkan proporsi modal masing-masing pihak. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Di mana kemampuan pemodal untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan pengelola. Dengan demikian, kerugian akan dibagi berdasarkan proporsi modal dan dalam hal ini proporsi modal pemodal adalah 100%, maka kerugian ditanggung 100% oleh pemodal. Di pihak lain, karena proporsi modal pengelola dalam kontrak ini adalah 0%, maka pengelola akan menanggung kerugian sebesar 0% selama kerugian bukan diakibatkan oleh unsur kelalaian atau kesengajaan pihak pengelola. Apabila suatu usaha mengalami kerugian, sesungguhnya pengelola akan menanggung kerugian berupa hilangnya pekerjaan, usaha dan waktu yang dimiliki selama menjalankan usaha tersebut. Jadi, kedua belah pihak sebenarnya sama-sama menanggung kerugian, namun kerugian yang ditanggung oleh keduanya dalam bentuk yang berbeda.¹¹ Tetapi lain halnya yang terjadi pada usaha kilang kayu CV. Citra

¹⁰Wawancara dengan bapak Adi Saputra, pihak pemodal pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok Banda Aceh, pada tanggal 6 November 2016.

¹¹Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 209.

Semantok, di mana pembagian kerugian yang terjadi dilakukan dengan cara ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kerjasama kongsi dagang menurut konsep *mudharabah* dalam skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kongsi Dagang Pada Usaha Kilang Kayu CV. Citra Semantok Banda Aceh (Analisis Menurut Konsep Mudharabah dalam Fiqh Muamalah)*."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk kerjasama kongsi dagang yang dilakukan antara pemodal dengan pengelola pada CV. Citra Semantok Banda Aceh ?
2. Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap praktik kerjasama kongsi dagang pada CV. Citra Semantok Banda Aceh ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk kerjasama kongsi dagang yang dilakukan antara pemodal dengan pengelola pada CV. Citra Semantok Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap praktik kerjasama terhadap kongsi dagang pada CV. Citra Semantok Banda Aceh.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman serta untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan istilah-istilah yang terdapat padanya. Adapun istilah tersebut yang perlu diberikan penjelasan adalah sebagai berikut :

1.4.1 Kongsidagang

Di dalam *Kamus Hukum*, kongsidagang didefinisikan sebagai persekutuan dagang atau perseroan.¹² Kongsidagang adalah persekutuan dagang untuk menjalankan suatu usaha.¹³ Sedangkan dagang, sebagaimana yang dimaksudkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mempunyai arti pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.¹⁴ Secara istilah, dagang adalah suatu kontrak atau perjanjian antara dua pihak, masing-masing dikenal dengan penjual dan pembeli, yang mewajibkan pihak pertama menyerahkan barang dan mewajibkan pihak kedua menyerahkan uang dalam jumlah tertentu atau alat pembayaran yang sah lainnya sesuai yang telah disepakati bersama, untuk pemenuhan kebutuhan masing-masing.¹⁵

Adapun yang dimaksud dengan kongsidagang dalam skripsi ini adalah kerjasama antar satu pihak dengan pihak lainnya untuk menjalankan suatu usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak.

¹²Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 227.

¹³Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 610.

¹⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 229.

¹⁵Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Negara dan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm. 939.

1.4.2 Kilang Kayu

Kilang adalah apitan yang berputar atau penggiling. Secara istilah, kilang merupakan bangunan tempat mengolah atau membuat barang-barang di mana minyak bumi dimurnikan menjadi produk yang lebih berguna dan dapat diperdagangkan. Adapun yang dimaksud dengan kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami *lignifikasi*/pengayuan. Dalam kehidupan sehari-hari, kayu digunakan untuk berbagai keperluan seperti untuk memasak, membuat perabotan, bahan bangunan, dan lain-lain.¹⁶ Kilang kayu yang dimaksud oleh penulis dalam skripsi ini adalah tempat yang digunakan untuk mengolah kayu mentah menjadi kayu olahan.

1.4.3 *Muḍarabah*

Muḍarabah merupakan kerjasama dua pihak dengan menggunakan sistem bagi hasil. Pada saat akad kerjasama, satu pihak memberikan kontribusi permodalan sedangkan pihak lain memberikan kontribusi kewirausahaan dalam bentuk tenaga, pikiran atau manajemen. Pihak pertama disebut *ṣāhib al-māl* (*financier*), sedangkan pihak kedua disebut *muḍārib* (*entrepreneur*). Dalam skema ini permodalan 100% menjadi tanggungan pihak *ṣāhib al-māl*. Sedangkan manajemen sepenuhnya menjadi tanggung jawab *muḍārib*.¹⁷ *Ṣāhib al-māl* sebagai pemilik modal harus menyerahkan seluruh modal kepada *muḍārib*. Kemudian *muḍārib* memutar modal tersebut untuk usaha, dan keuntungan usaha dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan apabila

¹⁶Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 697.

¹⁷Muchlis Yahya, *Teori Bagi Hasil dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 69.

terjadi kerugian, dan kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola maka akan ditanggung sepenuhnya oleh *ṣāhib al-māl*.¹⁸

Muḍarabah yang penulis maksudkan disini adalah pemilik modal menyerahkan sejumlah modalnya kepada pengelola untuk dikelola, sedangkan pengelola menyerahkan kemampuannya untuk mengelola usaha. Keuntungan usaha tersebut menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan.

1.4.4 Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dalam kaitannya dengan urusan dunia. Fiqh Muamalah dalam pengertian kontemporer sudah mempunyai arti khusus dan lebih sempit dibandingkan dengan muamalah sebagai bagian dari pengelompokan hukum Islam oleh ulama klasik. Fiqh Muamalah diartikan sebagai peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan, atau yang biasa disebut dikalangan ahli hukum positif dengan hukum privat. Ada dua bentuk kerjasama dalam hubungan muamalah menyangkut kebendaan dalam Islam, yaitu kerjasama dalam pertanian dan perdagangan.¹⁹

1.5 Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara spesifik tentang kerjasama kongsi dagang menurut konsep *muḍarabah* pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok. Namun demikian terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan persoalan kerjasama kongsi

¹⁸Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 39.

¹⁹Habib Nazir, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), hlm. 191.

dagang dan hal-hal yang berhubungan dengan konsep *muḍarabah* dalam Fiqh Islam.

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan skripsi ini ditulis oleh Khairuman (2011) dengan judul *Kongsi Dagang Pada Usaha Jual Beli Handphone di Upo Ponsel Peunayong dan Mekanisme Bagi Hasilnya (Analisis Menurut Konsep Mudlārabah dalam Fiqh Muamalah)*. Skripsi tersebut membahas tentang kerjasama dalam pengelolaan usaha jual beli handphone di Upo Ponsel Peunayong serta mekanisme pembagian hasil yang diperoleh usaha tersebut.²⁰

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Jevriza Syahputra (2010) dengan judul *Evaluasi Sistem Pembiayaan Muḍarabah di Sektor Pertanian pada BPRS Baiturrahman Banda Aceh (Studi Kasus pada KUT Cabe Gampoeng Cot Irie Kecamatan Kuta Baroe Aceh Besar)*. Skripsi ini membahas secara umum tentang sistem evaluasi yang diterapkan oleh BPRS Baiturrahman terhadap nasabah guna memastikan efektifitas pembiayaan *muḍarabah* di sektor pertanian.²¹

Penelitian lainnya dilakukan oleh Irawati (2007) dengan judul *Aplikasi Agunan dalam Pembiayaan Muḍarabah dan Murabahah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk)*. Dalam skripsi tersebut, Irawati membahas tentang aplikasi agunan dalam pembiayaan *muḍarabah* dan *murabahah* di mana

²⁰Khairuman, “*Kongsi Dagang Pada Usaha Jual Beli Handphone di Upo Ponsel Peunayong dan Mekanisme Bagi Hasilnya (Analisis Menurut Konsep Mudlārabah dalam Fiqh Muamalah)*”, Fakultas Syari’ah, 2011.

²¹Jevriza Syahputra, “*Evaluasi Sistem Pembiayaan Mudarabah di Sektor Pertanian pada BPRS Baiturrahman Banda Aceh (Studi Kasus pada KUT Cabe Gampoeng Cot Irie Kecamatan Kuta Baroe Aceh Besar)*”, Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-Raniry, 2010.

tinjauannya adalah pada teknis operasional pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.²²

Selanjutnya penelitian terkait juga dilakukan oleh Shobirin (2010) dengan judul Sistem Pembiayaan *Mudharabah* (Bagi Hasil) Antara Perbankan Syariah dengan Literatur Fiqh. Dalam penelitiannya, Shobirin mengkaji tentang *mudharabah* yang dikembangkan dalam Fiqh adalah suatu kontrak di mana pemodal memiliki kebebasan yang diperlukan untuk menjalankan *mudharabah* dalam rangka menghasilkan laba.²³

Skripsi lainnya ditulis oleh Maimun Aulia dengan judul Analisis Keengganan Bank Menyalurkan Pembiayaan *Mudharabah* Untuk Usaha Pertanian dan Penanggulangannya (Studi Penelitian pada BPRS Hareukat Lambari Aceh Besar). Skripsi tersebut membahas tentang BPRS Hareukat Lambari yang tidak bersedia menyalurkan pembiayaan *mudharabah* dengan pertimbangan bahwa sektor pertanian merupakan sektor usaha yang relatif lama hasilnya.²⁴

Berdasarkan kajian-kajian yang disebutkan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian tersebut telah dilakukan, namun sejauh penelusuran penulis tidak ditemukan secara spesifik. Maka peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

²²Irawati, "Aplikasi Agunan dalam Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk)", Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, 2007.

²³Shobirin, "Sistem Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil) Antara Perbankan Syariah dengan Literatur Fiqh", Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, 2010.

²⁴Maimun Aulia, "Analisis Keengganan Bank Menyalurkan Pembiayaan Mudharabah Untuk Usaha Pertanian dan Penanggulangannya (Studi Penelitian pada BPRS Hareukat Lambari Aceh Besar)", Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, 2010

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan tersebut dapat bersifat abstrak dan umum sebagaimana halnya dalam penelitian dasar dan dapat pula sangat konkrit dan spesifik seperti biasanya ditemukan pada penelitian terapan.²⁵

Keberhasilan suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang dijalankan, karena metode penelitian sangat berpengaruh terhadap keakuratan data dari penelitian yang dilakukan.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah teknik analisis data yang digunakan dengan cara mengolah dan menguraikan data penelitian yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kesimpulan.²⁶

Sedangkan pendekatan deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti sifat-sifat atau karakteristik sekelompok manusia, benda, atau peristiwa yang tujuannya untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 25

²⁶Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 42.

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Adapun jenis pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu yang akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.²⁷ Di dalam penelitian ini penulis berusaha menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

1.6.2 Lokasi Penelitian

Untuk kepentingan pelaksanaan penelitian ini, lokasi penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan kegiatan penelitian ini yaitu pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok yang terletak di Jalan Teuku Iskandar Nomor 20 Lambhuk, Banda Aceh.

1.6.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan pada waktu penulis melakukan penelitian.²⁸ Dalam melakukan penelitian, penulis harus memiliki pemahaman terhadap metode penelitian yang digunakan, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, dan kesiapan penulis untuk memasuki objek penelitian.²⁹

²⁷Moch Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm. 37.

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis.....*, hlm. 121.

²⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2010), hlm. 59.

Dalam penelitian ini, adapun instrumen yang digunakan penulis berbentuk pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan objek penelitian, serta sarana yang diperlukan meliputi alat perekam dan alat pencatat untuk mencatat segala bentuk kegiatan yang terjadi selama proses penelitian.

1.6.4 Teknik Penentuan Informan

Dasar penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan penulis yang kriterianya disesuaikan dengan maksud dan tujuan penelitian. Pemilihan informan berdasarkan pertimbangan pokok bahwa mereka memiliki kemampuan memberikan informasi tentang permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penentuan informan dengan menentukan dan mengambil orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik, hingga relevan dengan desain penelitian.³⁰

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk kepentingan pengumpulan data yang berhubungan dengan objek penelitian, baik data primer maupun data sekunder, penulis melakukan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, serta studi kepustakaan.

a) Wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara penulis dapat menggali apa yang tersembunyi jauh di dalam subjek yang diteliti. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup

³⁰Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 98.

hal-hal yang bersifat lintas waktu.³¹ Wawancara secara bebas dan mendalam dilakukan di lokasi penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data atau gambaran secara detail dan menyeluruh baik mengenai kondisi geografis, demografis, sosial budaya, dan sebagainya yang diperlukan untuk kepentingan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pedoman wawancara yang berupa garis-garis besar permasalahan. Dalam melaksanakan wawancara ini penulis menganalisis data dari informan yaitu pemodal dan pengelola usaha CV. Citra Semantok serta beberapa orang pekerja yang diharapkan dapat memberikan data yang akurat.

b) Observasi

Metode pengamatan atau observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan penulis turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Tetapi tidak semua perlu di amati oleh penulis, hanya hal-hal yang terkait atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan.³² Dengan melakukan observasi, penulis secara langsung berhadapan dengan objek yang diteliti untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai fenomena yang terjadi. Pada penelitian ini, penulis melakukan pengamatan kegiatan yang terjadi di usaha kilang kayu CV. Citra Semantok guna memperoleh data untuk kepentingan penelitian.

³¹Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2007), hlm. 65.

³²*Ibid.*

c) Studi Kepustakaan

Studi kepastakaan meliputi studi literatur dari berbagai catatan, buku, arsip, agenda dan lainnya sebagai referensi dalam menentukan teori yang mendukung penelitian.³³ Data-data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan usaha kongsi dagang dan data lain yang dianggap penting terhadap penelitian ini.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Langkah awal adalah memaparkan hal-hal yang melatarbelakangi masalah kongsi dagang menurut konsep *mudharabah* pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok. Kemudian menetapkan pokok permasalahan serta tujuan pembahasan dan metode yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini.

Langkah kedua adalah mengkaji dan memaparkan teori-teori tentang usaha kongsi dagang menurut konsep Fiqh Muamalah. Langkah ini merupakan tahap pembahasan inti dengan cara meneliti dan mencari jawaban dari pokok permasalahan dengan melakukan kajian tentang usaha kongsi dagang di dalam konsep Fiqh Muamalah.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dalam menganalisis data untuk melihat fenomena yang terjadi. Caranya dengan mengolah data mentah yang diperoleh lalu menggolongkannya berdasarkan penafsiran hukum yang dilakukan dengan pengkorelasian data yang

³³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis....*, hlm. 231.

diperoleh sehingga pada tahap akhir dapat diketahui kesesuaian untuk ditarik suatu kesimpulan.

Langkah berikutnya adalah proses pengeditan berupa penyempurnaan dan menyesuaikan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

Untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa dan Pedoman Transliterasi Arab Latin*, yang diterbitkan oleh fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2014. Sedangkan ayat al-Qur'an dan terjemahannya dikutip dari kitab al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2013.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam pembahasan karya ilmiah ini, maka disusun sistematika pembahasannya dalam empat bab sebagaimana berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi landasan teori tentang muḍarabah menurut konsep Fiqh Muamalah, pembahasannya meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, bentuk, fungsi dan tujuan, serta keuntungan dan kerugian *muḍarabah*.

Bab tiga merupakan pembahasan tentang hasil penelitian yang mencakup tentang mekanisme kerjasama kongsi dagang pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok dan ketentuan hukum Islam terhadap kerjasama kongsi dagang pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS *MUḌARABAH*

2.1 Pengertian, Dasar Hukum, Rukun Dan Syarat *MuḌarabah*

2.1.1 Pengertian *MuḌarabah*

MuḌarabah berasal dari kata *dhārb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.³⁴ *MuḌarabah* disebut juga *qiradh* yang artinya memotong, karena pemilik modal memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengelola agar mengelola harta tersebut, dan pengelola akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.³⁵

Secara istilah, *muḌarabah* diartikan sebagai suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengelola, di mana pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pengelola melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu kontrak kerjasama ditandatangani dalam bentuk persentase dan apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi usaha/bukan karena kesengajaan atau keluar dari kesepakatan, maka pihak pemilik modal akan menanggung kerugian materil sedangkan pihak pengelola akan menanggung kerugian kehilangan usaha, waktu serta persentase keuntungan yang akan diperoleh.³⁶

³⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah....*, hlm. 95.

³⁵Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 223.

³⁶Karnaen Anwar Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 21.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *muḍarabah* yaitu kontrak antara dua pihak dimana satu pihak disebut *ṣāhib al-māl* memercayakan uang kepada pihak kedua yang disebut *muḍārib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. *Muḍārib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada akan dibagi antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Jika terdapat kerugian maka akan ditanggung sendiri oleh *ṣāhib al-māl*. Al-Qur'an tidak pernah berbicara langsung mengenai *muḍarabah*, akan tetapi *muḍarabah* merupakan sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam.³⁷

Selain definisi *muḍarabah* menurut Imam Syafi'i, beberapa penulis dan pengamat ekonomi Islam juga memberikan definisi dari *muḍarabah*. Muhammad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *muḍarabah* adalah suatu akad (kontrak) yang memuat pernyataan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis, dan karakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang lain yang bijaksana, yang dipergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagian dalam kesepakatan.³⁸ Menurut Antonio, *muḍarabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*muḍārib*). Keuntungan usaha secara *muḍarabah* dibagi menurut kesepakatan

³⁷Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm: Kitab Induk, Jilid 5*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), hlm. 207.

³⁸Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2009), hlm. 71.

yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola.³⁹ Sedangkan Abdullah Saeed mendefinisikan *muḍarabah* sebagai suatu kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*muḍārib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan. Sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. *Muḍārib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu dan pengelolaan usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya untuk mencapai keuntungan yang dibagi antara pihak *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak *ṣāhib al-māl* saja.⁴⁰

Berdasarkan PSAK Nomor 105 tentang Akuntansi *Muḍarabah*, menjelaskan bahwa *muḍarabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola usaha) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.⁴¹ Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (4) memuat pengertian *muḍarabah* adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati.⁴²

³⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah....*, hlm. 95.

⁴⁰Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91.

⁴¹Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Muḍarabah*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2007), hlm. 2.

⁴²Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 11.

Pada dasarnya terdapat kesepakatan para ahli fiqh dalam substansi pengertian *muḍarabah*. Hanya saja terdapat beberapa variasi bahasa yang digunakan dalam mengungkapkan definisi tersebut.⁴³ Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa *muḍarabah* adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai *ṣāhib al-māl* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi *muḍārib* yang mengelola usaha. Keuntungan usaha secara *muḍarabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pihak pengelola, seandainya kerugian terjadi karena adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari pihak pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2.1.2 Dasar Hukum *Muḍarabah*

Dalam Islam akad *muḍarabah* dibolehkan (mubah), karena bertujuan untuk saling membantu antara *ṣāhib al-māl* (pemilik modal) dengan *muḍārib* (pengelola modal).⁴⁴ Banyak di antara pemilik modal tidak memiliki keahlian dalam mengelola dan memproduktifkan modal yang dimiliki, sementara banyak pula orang yang mempunyai kemampuan untuk berdagang namun tidak memiliki modal untuk mengembangkan kemampuannya. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal tersebut, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang terampil dalam

⁴³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., hlm. 136.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 138.

mengelola dan memproduksi modal tersebut.⁴⁵

Akad seperti ini dibolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang ahli dalam mengelola modal tersebut. Secara umum landasan hukum *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dari ayat dan hadits berikut ini.

a) al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surah al-Muzzammil ayat 20,⁴⁶

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... (المزمل : ٢٠)

Artinya, "...Dan dari orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..." (Q.S. al-Muzzammil : 20).

Dari potongan ayat tersebut dijelaskan terutama sekali yaitu perintah untuk berniaga, baik bercocok tanam yang menghasilkan buah atau berternak yang menghasilkan binatang peliharaan. Semua itu diperintahkan oleh Allah SWT untuk mencari rezeki yang halal dan yang baik.⁴⁷ Ibnu Farash berkata bahwa ayat tersebut menerangkan tentang pengembaraan di muka bumi untuk mencari karunia seperti melakukan perjalanan bisnis atau usaha yang mana salah satu bentuk bisnis atau usaha tersebut adalah kerjasama dengan menggunakan akad *mudharabah*.⁴⁸

⁴⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2007), hlm. 176.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2013), hlm. 575.

⁴⁷Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz' 29*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1992), hlm. 193.

⁴⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur, Jilid 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 47.

Firman Allah SWT dalam surah al-Jumu'ah ayat 10,⁴⁹

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة : ١٠)

Artinya, “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S. al-Jumu'ah : 10).

Makna yang terkandung dari ayat al-Qur'an tersebut adalah perintah untuk berusaha mencari rezeki sesudah selesai mengerjakan tugas ibadah. Di mana apabila telah menunaikan shalat, maka diperintahkan melakukan kemaslahatan duniawi dengan mencari keutamaan Allah SWT dan mengingat bahwa semua gerak-gerik diperhatikan oleh Allah SWT.⁵⁰

Ayat al-Qur'an tersebut pada intinya berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern sekarang, siapa saja akan menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain salah satunya melalui mekanisme akad *muḍarabah*.⁵¹

Menurut Ibnu Hajar', *muḍarabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *muḍarabah* dengan Khadijah r.a. Dengan demikian ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *muḍarabah* ini

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*...., hlm. 554.

⁵⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juzu' 29*...., hlm. 36.

⁵¹ Abdaul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 88.

dibolehkan. Dalam praktik *muḍarabah* antara Khadijah r.a., dengan Nabi Muhammad SAW, saat itu Khadijah r.a., memercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW keluar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah r.a., berperan sebagai pihak pemodal atau *ṣāhib al-māl* sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha atau *muḍārib*.⁵²

b) al-Hadis

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya, “Rasulullah SAW bersabda, tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*muḍarabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah).

Hadits ini adalah dalil kebolehan melakukan *muḍarabah* atau disebut juga dengan *qirādh*, yaitu suatu bentuk muamalah terhadap seorang pekerja dengan pembagian keuntungan. Keberkahan ini adalah karena adanya pemberian manfaat dari manusia kepada manusia yang lainnya. Demikian juga jual beli berjangka. Adapun mencampur gandum dengan tepung untuk makanan di rumah, maka hal ini termasuk tindakan ekonomis. Sedangkan mencampurnya untuk tujuan jual beli, maka kadang-kadang ada unsur kecurangan dan tipu daya di dalamnya.⁵³

⁵²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., hlm. 138.

⁵³Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, (Jakarta: Ummu Qura, 2015), hlm. 667.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa *mudharabah* merupakan aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan satu sama lainnya. Dalam aktivitas muamalah sebagaimana yang dianjurkan dalam agama untuk saling tolong menolong pada jalan yang benar. *Mudharabah* juga suatu usaha yang mendapat tempat yang baik dalam Islam dan Rasulullah SAW pun dalam masa hidupnya mempraktikkan *mudharabah* bersama-sama para sahabat dan hal itu memenuhi ketentuan-ketentuan syariat Islam.⁵⁴

2.1.3 Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua pihak, yaitu pemilik modal yang mempercayakan modalnya kepada pihak pengelola untuk digunakan dalam aktifitas ekonomi.⁵⁵ *Mudharabah* tidak terlepas dari mekanisme pelaksanaan perjanjian yang telah ditetapkan berdasarkan syarat dan rukun dalam akad. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun.⁵⁶

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Pelaku (Pemilik modal maupun pengelola usaha).

Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yaitu nisbah keuntungan. Rukun pertama yaitu pelaku. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku.

⁵⁴Kahar Masyur, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 504.

⁵⁵Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga....*, hlm. 91.

⁵⁶Adiwarman A Karim, *Bank Islam....*, hlm. 46.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 205.

Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*ṣāhib al-māl*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha (*muḍārib*). Tanpa kedua pelaku tersebut, maka akad *muḍarabah* tidak ada.

2) Objek (Modal dan usaha).

Rukun kedua yaitu objek *muḍarabah*, yang merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *muḍarabah*, sedangkan pengelola usaha menyerahkan usaha sebagai objek *muḍarabah*. Modal yang diserahkan dirinci berapa nilainya. Sedangkan usaha yang diserahkan dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

3) *Ijab qabul* (Persetujuan kedua belah pihak).

Rukun ketiga yaitu *ijab qabul* atau persetujuan kedua belah pihak. Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian akad *muḍarabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pengelola usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

4) Nisbah keuntungan.

Rukun yang keempat yaitu nisbah keuntungan, yang merupakan rukun yang khas dalam akad *muḍarabah*. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak. *Muḍārib* mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan *ṣāhib al-māl* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Sedangkan syarat-syarat dalam akad *muḍarabah*, meliputi:⁵⁸

- 1) Perjanjian *muḍarabah* dapat dibuat secara formal maupun informal, secara tertulis maupun lisan.
- 2) Perjanjian *muḍarabah* dapat pula dilangsungkan antara beberapa *ṣāhib al-māl* dan beberapa *muḍārib*.
- 3) Terkait dengan orang yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum dan cakap dianggap sebagai wakil, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- 4) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari usaha tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 5) *Ṣāhib al-māl* berkewajiban menyediakan dana yang dipercayakan kepada *muḍārib* untuk membiayai suatu proyek atau kegiatan usaha. Sedangkan *muḍārib* berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut dan berusaha untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin.
- 6) *Ṣāhib al-māl* berhak memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha *muḍarabah* tersebut bila usahanya telah diselesaikan oleh *muḍārib* dan jumlah hasil likuidasi usaha *muḍarabah* cukup untuk pengembalian dana investasi.

⁵⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., hlm. 139.

- 7) Keuntungan bersih dibagi antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* berdasarkan persentase kesepakatan.
- 8) *Ṣāhib al-māl* berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *muḍārib* mentaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *muḍarabah*.
- 9) Berkaitan dengan jaminan dalam *muḍarabah*, hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab *muḍārib* dalam mengembalikan modal kepada *ṣāhib al-māl* dalam semua pekerjaannya.
- 10) Apabila terjadi kerugian, maka *ṣāhib al-māl* akan kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, sedangkan *muḍārib* tidak menerima imbalan apapun untuk kerja dan usahanya. Jadi, baik posisi *ṣāhib al-māl* maupun *muḍārib* harus menghadapi resiko.

Rukun dan syarat *muḍarabah* menurut konsep Fiqh Muamalah tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk kegiatan usaha *muḍarabah* harus memenuhi rukun dan syarat menurut aturannya. Apabila salah satu rukun dan syarat *muḍarabah* tersebut tidak sempurna terpenuhi, maka segala transaksi yang berkaitan dengannya menjadi tidak sah.

2.2 Bentuk, Fungsi dan Tujuan *Muḍarabah*

2.2.1 Bentuk-Bentuk *Muḍarabah*

Secara umum, *muḍarabah* terbagi menjadi dua jenis: *Muḍarabah muthlaqah* dan *muḍarabah muqayyadah*.⁵⁹

⁵⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.....*, hlm. 97.

1) *Muḍarabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *muḍarabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis, waktu, dan daerah bisnis.

2) *Muḍarabah Muqayyadah*

Muḍarabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted muḍarabah/spesified muḍarabah* adalah kebalikan dari *muḍarabah muthlaqah*. Di mana *muḍārib* dalam kegiatan usahanya dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *ṣāhib al-māl* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Pada prinsipnya, *muḍarabah* sifatnya mutlak di mana *ṣāhib al-māl* tidak menetapkan restriksi atau syarat tertentu kepada *muḍārib*. Namun demikian, apabila dipandang perlu *ṣāhib al-māl* boleh menetapkan batasan atau syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Modal yang tersebut tidak boleh digunakan untuk keperluan investasi yang dilarang syariah.⁶⁰

2.2.2 Fungsi *Muḍarabah*

Fungsi utama muamalah adalah untuk menyejahterakan umat manusia. Begitu pula dengan *muḍarabah* yang merupakan akad saling tolong menolong. Secara teknis, *muḍarabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan modal dan pihak lainnya menjadi pengelola. Adapun

⁶⁰*Ibid.*, hlm, 212.

fungsi dari *mudharabah* yaitu:⁶¹

- 1) Sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil.
- 2) Membantu masyarakat yang tidak tersentuh lembaga konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga tersebut.
- 3) Dapat menimbulkan motivasi masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi, dengan cara berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena akses pembiayaan mudah didapatkan oleh masyarakat.
- 4) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh pihak tertentu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi *mudharabah* secara umum yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dengan adanya akad *mudharabah* banyak usaha serta kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan tidak terkendala dalam hal permodalan.

2.2.3 Tujuan *Mudharabah*

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama *ṣāhib al-māl* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi *mudārib* yang mengelola usaha. Sistem *mudharabah*

⁶¹Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 56.

berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, sistem *muḍarabah* dapat berperan lebih signifikan dalam upaya pembangunan perekonomian nasional yang masih terpuruk. Tujuan *muḍarabah* pada dasarnya ada dua yaitu, investasi dalam suatu proyek yang sepenuhnya dimiliki oleh badan usaha tertentu dan membiayai pengelola yang telah diketahui kredibilitasnya.⁶²

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan dari *muḍarabah* adalah supaya adanya kerjasama dalam perniagaan dengan memanfaatkan modal yang dimiliki seseorang untuk dikelola oleh orang lain yang memiliki keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk memanfaatkan keahliannya.

2.3 Pembatalan *Muḍarabah*

Muḍarabah menjadi batal apabila terdapat perkara sebagai berikut:⁶³

- 1) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *muḍarabah*. Jika salah satu syarat *muḍarabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai pekerja yang hanya berhak

⁶²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah....*, hlm. 95.

⁶³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 51

menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.

- 2) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal tersebut berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- 3) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, *muḍarabah* menjadi batal.

Muḍarabah akan berakhir baik dengan perjanjian di antara kedua belah pihak, karena keinginan kedua belah pihak, maupun dengan alasan *force majeure* (keadaan kahar) seperti kerugian dari semua dana atau kematian salah satu dari kedua belah pihak. Pembatasan masa atau periode pembiayaan *muḍarabah*, sebageian fuqaha membolehkan untuk membatasi waktu dalam pembiayaan *muḍarabah* untuk selama periode tertentu, namun sebagian lain melarangnya karena hal tersebut menjadi tidak penting apabila dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa masing-masing berhak untuk membatalkan perjanjian kapan saja.⁶⁴

2.4 Skema *Muḍarabah*

Dalam pelaksanaannya ada dua jenis skema *muḍarabah* yang diterapkan, yaitu skema *muḍarabah* investasi langsung (*direct financing*) dan skema

⁶⁴Wiroso, *Produk Perbankan Syariah....*, hlm. 341.

muḍarabah investasi tidak langsung (*indirect financing*).

1) Skema *Muḍarabah* Investasi Langsung (*Direct Financing*)

Yaitu skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni *ṣāhib al-māl* berhubungan langsung dengan *muḍārib*. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab klasik fiqh Islam. Dan inilah sesungguhnya praktik *muḍarabah* yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dalam investari langsung atau *direct financing* peran lembaga keuangan tidak ada. *Muḍarabah* klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu biasanya hubungan antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (*amanah*). *Ṣāhib al-māl* hanya menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik, profesionalitas maupun karakternya.⁶⁵

2) Skema *Muḍarabah* Investasi Tidak Langsung (*Indirect Financing*)

Yaitu *muḍarabah* yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh lembaga keuangan syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib*. Dalam skema *indirect financing*, lembaga keuangan syariah sebagai lembaga perantara menerima dana dari *ṣāhib al-māl* sebagai sumber dananya. Dana yang sudah terkumpul kemudian akan disalurkan kepada pihak *muḍārib*.⁶⁶

⁶⁵Adiwarman A Karim, *Bank Islam....*, hlm. 210.

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 212

2.5 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam *Muḍarabah*

Dalam pembiayaan *muḍarabah* seperti kongsi dagang pada umumnya melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (*ṣāḥib al-māl*) dan pihak pengelola (*muḍārib*). Para pihak dalam mengadakan kontrak kerjasama *muḍarabah* harus memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga kerjasama terlaksana dengan lancar.

- 1) Hak dan kewajiban *ṣāḥib al-māl* adalah sebagai berikut:⁶⁷
 - a) Menerima bagian laba tertentu (bagi hasil) sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak kerjasama.
 - b) Menerima jaminan dari *muḍārib* yang dapat digunakan apabila *muḍārib* melakukan pelanggaran atas akad *muḍarabah*.
 - c) Menyediakan seluruh modal yang telah disepakati untuk dipergunakan sesuai dengan rencana penggunaan pembiayaan yang telah dicantumkan dalam perjanjian.
 - d) Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh *muḍārib*.
 - e) Meminta keterangan pengelolaan terhadap penggunaan modal yang diberikan.
 - f) Menanggung seluruh kerugian usaha yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran *muḍārib*.

⁶⁷Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Muḍarabah*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005), hlm. 52.

2) Hak dan kewajiban *muḍārib* adalah sebagai berikut:⁶⁸

- a) Menerima bagian laba tertentu (bagi hasil) sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak kerjasama.
- b) Mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan kerjasama *muḍarabah*.
- c) Memanfaatkan modal yang telah diterima dari *ṣāhib al-māl* sesuai dengan kesepakatan dan memperhatikan ketentuan syariah Islam serta kebiasaan yang berlaku.
- d) Mengikuti petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang telah disepakati dengan *ṣāhib al-māl*.
- e) Melaporkan segala yang terjadi terhadap usaha yang dijalankan kepada pemilik modal.
- f) Menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran *muḍārib*.

Hak dan kewajiban pemberian maupun penerimaan modal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut tercantum dalam kontrak kerjasama pembiayaan maupun peraturan lainnya pada kongsi dagang pada sebuah usaha yang telah disepakati bersama.

2.6 Bagi Hasil dalam Kerjasama *Muḍarabah*

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and lost sharing*) ketika pemilik

⁶⁸Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Muḍarabah....*, hlm. 55.

modal (*surplus spending unit*) bekerjasama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang terzalimi. Sistem bagi hasil dapat berbentuk *musyarakah* atau *mudharabah* dengan berbagai variasinya.⁶⁹

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.⁷⁰ Akad kerjasama *mudharabah* dilakukan untuk mencapai keuntungan (*profit*) berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, di mana keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini. Resiko juga menentukan keuntungan (*profit*) dalam komponen *mudharabah*. Di mana pihak *ṣāhib al-māl* akan menanggung resiko kerugian dari modal yang telah diberikan, sedangkan pihak *mudārīb* akan menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan dari hasil usaha atau pekerjaan yang telah dijalankannya.⁷¹

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil, antara lain:

1) Persentase

Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, 60:40, atau 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal.

⁶⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm. 25.

⁷⁰Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2004), hlm. 153.

⁷¹Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga....*, hlm. 98.

2) Bagi Untung dan Bagi Rugi

Ketentuan pembagian hasil usaha merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *muḍarabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, pembagain hasil usaha tergantung kepada kinerja sektor riil usaha tersebut. Apabila laba usaha yang diperoleh besar, maka kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Sebaliknya apabila laba usaha yang diperoleh kecil, maka kedua belah pihak akan mendapat bagian yang kecil juga. Ketentuan ini hanya dapat berjalan jika nisbah bagi hasil ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu. Sedangkan pembagian kerugian dalam akad *muḍarabah* bukan didasarkan atas nisbah bagi hasil, tetapi berdasarkan proporsi modal masing-masing pihak. Hal ini karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi atau menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Dimana kemampuan *ṣāhib al-māl* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *muḍārib*. Dengan demikian karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, maka pihak *ṣāhib al-māl* dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian finansial ditanggung 100% pula oleh pihak *ṣāhib al-māl*. Di lain pihak, karena proporsi modal pihak *muḍārib* dalam kontrak ini adalah 0%, maka apabila terjadi kerugian, pihak *muḍārib* akan menanggung kerugian finansial sebesar 0% pula. Apabila usaha mengalami kerugian, sesungguhnya *muḍārib* akan menanggung kerugian berupa hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah dikerahkan untuk menjalankan usaha tersebut. Kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tetapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh

keduanya berbeda, sesuai dengan objek *muḍarabah* yang dikontribusikannya. Apabila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan apabila yang dikontribusikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya.

3) Menentukan Besarnya Nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi sesuai dengan kesepakatan bersama.

4) Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian seperti yang telah dijelaskan hanya berlaku apabila kerugian yang terjadi hanya diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*), bukan karena resiko karakter buruk *muḍārib* (*character risk*). Apabila kerugian terjadi karena karakter buruk *muḍārib*, misalnya karena *muḍārib* lalai atau melanggar persyaratan-persyaratan dalam kontrak kerjasama *muḍarabah*, maka *ṣāhib al-māl* tidak perlu menanggung kerugian apapun. Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan suatu agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Sedangkan untuk *character risk*, *muḍārib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *ṣāhib al-māl* dalam mengelola dana dengan seizin *ṣāhib al-māl*, sehingga wajib baginya berlaku amanah. Jika *muḍārib* melakukan kesalahan dan kelalaian dalam mengelola dana usaha, yaitu dengan melakukan pelanggaran atau perilaku lainnya yang keluar dari perjanjian kerjasama *muḍarabah* yang

disepakati, maka pihak *mudārib* harus menanggung kerugian *mudārabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Pihak *mudārib* telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku dzalim karena telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya diluar ketentuan yang telah disepakati. *Mudārib* tidak pula berhak menentukan sendiri pengambilan bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *ṣāhib al-māl*. Jelaslah hal tersebut termasuk kedalam konteks *character risk*. Di mana pihak *mudārib* yang lalai dan menyalahi kontrak kerjasama, maka *ṣāhib al-māl* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudārib*. Jaminan tersebut akan disita oleh *ṣāhib al-māl* apabila ternyata timbul kerugian yang disebabkan oleh *mudārib* melakukan kesalahan atau kelalaian. Sedangkan apabila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko usaha, maka jaminan *mudārib* tidak dapat disita oleh pihak *ṣāhib al-māl*.

5) Cara Menyelesaikan Kerugian

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah dengan mengambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal. Kemudian bila kerugian melebihi keuntungan, maka diambil dari pokok modal.

Keuntungan yang diperoleh harus dibagi secara proporsional antara *ṣāhib al-māl* dan *mudārib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan akad *mudārabah* dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *ṣāhib al-māl* dengan *mudārib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti

ṣāhib al-māl telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.⁷²

Dalam sistem bagi hasil terdapat dua jenis pola untuk menentukan beberapa bagian yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang terkait, yaitu:

- 1) *Profit Sharing*, adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- 2) *Revenue Sharing*, adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁷³

Dalam Fatwa DSN MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah dikatakan bahwa pembagian hasil usaha diantara para pihak dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (*revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan sebelum dikurangi modal dan biaya-biaya. Prinsip pembagian usaha tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Dalam penetapan nisbah hasil usaha, baik pihak *ṣāhib al-māl* maupun *muḍārib* harus memenuhi syarat-syarat pokok, antara lain:

- 1) Proporsi atau nisbah keuntungan yang dibagikan kepada kedua belah pihak harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi nisbah belum

⁷²Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah....*, hlm. 19.

⁷³*Ibid.*, hlm. 97.

ditetapkan maka akad belum dikatakan sah.

- 2) Nisbah keuntungan harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha dan tidak ditetapkan dari modal yang disertakan.
- 3) Tidak diperbolehkan untuk mengistimewakan anggota tertentu menetapkan yang mungkin dikaitkan dengan modal investasinya.⁷⁴

2.6 Resiko dalam Kerjasama *Muḍarabah*

Adanya sistem *muḍarabah* dalam perekonomian Islam memberikan pilihan bagi para pebisnis agar terhindar dari sistem konvensional. Dalam kerjasama akad *muḍarabah*, para pebisnis yang tidak memiliki modal untuk berbisnis dapat melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kemitraan dengan pihak yang memiliki modal untuk menghasilkan keuntungan. Namun kerjasama ini juga memiliki resiko yang tinggi dalam penerapannya.

Resiko yang terdapat dalam *muḍarabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi. Di antaranya:⁷⁵

- 1) *Side streaming*, *muḍārib* menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
- 2) Kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh *muḍārib* bila *muḍārib* tidak jujur.

⁷⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah....*, hlm. 53.

⁷⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah....*, hlm. 98.

Salah satu ciri khas dari akad *muḍarabah* adalah mengandalkan aspek saling percaya yang tinggi di antara para pihak. Hal ini menjadikan kerjasama akad *muḍarabah* sebagai kerjasama dengan resiko yang tinggi, karena akan selalu menghadapi permasalahan *assymmetric information* dan *moral hazard*. *Šāhib al-māl* tidak dapat menyalurkan begitu saja sejumlah dana kepada *muḍārib* atas dasar kepercayaan, karena selalu ada resiko bahwa dana yang telah diberikan kepada *muḍārib* tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Begitu dana dikelola oleh *muḍārib*, maka akses informasi pihak *šāhib al-māl* terhadap usaha yang dilakukan pihak *muḍārib* menjadi terbatas. Dengan demikian, akan terjadi *assymmetric information* di mana *muḍārib* mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui oleh *shahibul maal*. Pada saat yang sama akan timbul *moral hazard* dari pihak *muḍārib*, yakni *muḍārib* melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan *muḍārib* dan merugikan *šāhib al-māl*. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko-resiko tersebut, maka pihak *šāhib al-māl* dapat menerapkan batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan sejumlah dana kepada *muḍārib*. Batasan-atasan ini dikenal sebagai *intencive compatible constrains*. Melalui *intencive compatible constrains* ini, *muḍārib* secara sistematis dipaksa untuk berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi *muḍārib* maupun bagi *šāhib al-māl*.⁷⁶

Pada dasarnya, ada empat panduan umum bagi *intencive compatible constrain*, yaitu:⁷⁷

⁷⁶Adiwarman A Karim, *Bank Islam....*, hlm. 213

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 216

- 1) Menetapkan syarat agar dalam perjanjian mengenakan jaminan.
- 2) Menetapkan syarat agar *mudārib* melakukan bisnis yang resiko operasinya lebih rendah (*Lower operating risk*).
- 3) Menetapkan syarat agar *mudārib* melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan (*Lower fraction of unobservable cash flow*).
- 4) Menetapkan syarat agar *mudārib* melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah (*Lower fraction of non-controlable costs*).

Adapun resiko yang terkait dengan kerjasama akad *mudārabah* mencakup dua aspek, antara lain:

- 1) *Bussiness Risk* (risiko atas bisnis yang dibiayai), yakni resiko yang terjadi pada *first way out* (resiko kebangkrutan). Resiko ini dipengaruhi oleh:
 - a) *Industry Risk*, yaitu resiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan, serta kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan.
 - b) Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan pihak *mudārib* seperti kondisi usaha, *force majeure*, permasalahan hukum, dan riwayat pembayaran.
- 2) *Character Risk* (Resiko terhadap karakter buruk atau *moral hazard* dari *mudārib*), yakni resiko yang terjadi pada *third way out*. *Character risk* dipengaruhi oleh:
 - a) Kelalaian *mudārib* dalam menjalankan bisnis yang didanai oleh *ṣāhib al-māl*.
 - b) Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga *mudārib* dalam

menjalankan bisnis yang didanai tidak lagi sesuai dengan kesepakatan.

- c) Pengelolaan internal usaha, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknik produksi dan keuangan yang tidak dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara para pihak.

Secara general dapat ditarik pemahaman bahwa transaksi akad *muḍarabah* rentan mengalami resiko, karena akad *muḍarabah* tidak mewajibkan adanya jaminan dan kemungkinan terjadinya *moral hazard* yang tinggi dari salah satu pihak. Selain itu, keikutsertaan *ṣāhib al-māl* dalam memantau proyek yang dibiayai juga sangat terbatas. Resiko usaha merupakan tingkat ketidakpastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan akan diterima. *Muḍarabah* memiliki resiko yang tinggi karena jika terjadi kerugian diluar kelalaian *muḍārib* maka hanya pihak *ṣāhib al-māl* yang menanggung semua beban kerugian. Dan kerugian tersebut berbentuk modal yang diberikan kepada *muḍārib*. Resiko seperti ini murni disebabkan oleh *bussiness risk* atas bisnis yang dibiayai.⁷⁸

⁷⁸Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 73.

BAB III

USAHA KILANG KAYU CV. CITRA SEMANTOK BANDA ACEH

3.1 Manajemen Operasional Kilang Kayu CV. Citra Semantok Banda Aceh

Usaha kilang kayu CV. Citra Semantok merupakan usaha yang bergerak di bidang perdagangan kayu yang sudah berdiri selama kurang lebih tiga puluh tahun. Lokasi operasional CV. Citra Semantok terletak di Jalan Teuku Iskandar Nomor 20, Lambhuk, Banda Aceh. Dalam menjalankan operasional usahanya, CV. Citra Semantok memasok bahan baku kayu yang didatangkan langsung melalui agen pemasok bahan baku kayu dari hutan gunung Seulawah Agam, kabupaten Aceh Besar. Bahan baku kayu tersebut secara umum dihargai bervariasi sesuai dengan kualitas dan kuantitas kayu.⁷⁹

Jenis kayu merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi harga jual pada CV. Citra Semantok. Beberapa jenis kayu yang sering dipakai dalam kegiatan operasional CV. Citra Semantok antara lain kayu jati, kayu seumantok, kayu damar, kayu meranti merah, kayu pinus, kayu durian dan lainnya. Pemilihan jenis kayu tersebut dikarenakan sifat pemesinan kayu, yang mudah diolah sehingga menghasilkan kualitas hasil pengolahan yang baik.⁸⁰

Bahan baku kayu merupakan kayu bundar atau disebut juga kayu gelondong atau kayu log yang diperoleh dari agen pemasok kayu melalui proses penebangan kayu di hutan. Pemilihan kayu yang akan ditebang harus memenuhi

⁷⁹Wawancara dengan bapak Saiful, pihak pengelola pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2017.

⁸⁰Wawancara dengan bapak Saiful, pihak pengelola pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2017.

syarat-syarat tertentu. Kayu gelondong yang telah diperoleh CV. Citra Semantok kemudian akan diolah sehingga menghasilkan kayu olahan. Adapun proses pengolahannya meliputi proses penggergajian, ketam atau serut, *drilling*, serta pengawetan sehingga tahan terhadap faktor-faktor yang dapat merusak kayu. Apabila kayu telah melewati proses pengolahan, maka kayu siap dipasarkan sebagai kayu olahan berupa papan, broti, kayu lapis, ram, dan lainnya. Namun kayu olahan tersebut masih dapat diolah sehingga menjadi kayu olahan lanjutan berupa kusen pintu, kusen jendela, daun pintu, daun jendela, dan produk olahan lanjutan lainnya.⁸¹

CV. Citra Semantok merupakan usaha kilang kayu milik bapak Adi Saputra sebagai pihak pemodal yang menyediakan keseluruhan modal yang digunakan untuk kebutuhan operasional usaha kilang kayu CV. Citra Semantok. Adapun modal awal yang disediakan oleh pemodal yaitu sebesar dua puluh lima juta rupiah. Modal tersebut kemudian digunakan untuk kegiatan operasional usaha CV. Citra Semantok seperti biaya sewa tempat, pembelian mesin pengolahan kayu, pembelian bahan baku kayu, serta biaya lainnya yang dianggap perlu untuk berjalannya usaha.⁸²

Dalam operasional usaha kilang kayu CV. Citra Semantok dikelola oleh seorang pengelola yang bertugas menjalankan semua aktivitas yang berlangsung di CV. Citra Semantok, mulai dari membuat laporan pembukuan, mencatat hasil pendapatan dan pengeluaran, memberikan segala informasi yang berkaitan dengan

⁸¹ Wawancara dengan bapak Saiful, pihak pengelola pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2017.

⁸² Wawancara dengan bapak Saiful, pihak pengelola pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2017.

CV. Citra Semantok kepada pemodal, melakukan pemasaran, membeli segala kebutuhan usaha CV. Citra Semantok seperti memasok bahan baku kayu dari agen pemasok, membayar biaya operasional toko seperti biaya sewa tempat, biaya listrik dan air PDAM serta biaya lainnya. CV. Citra Semantok beroperasi setiap hari mulai dari pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 17:00 WIB. CV. Citra Semantok juga mempekerjakan karyawan sebanyak 7 orang. Para karyawan tersebut bertugas membantu pengelolaan dalam menjalankan usaha kilang kayu CV. Citra Semantok.⁸³

3.2 Bentuk Kerjasama Kongsil Dagang Usaha Kilang Kayu CV. Citra Semantok Banda Aceh

Kerjasama adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri satu sama lainnya dengan diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul*. Objek kerjasama harus sesuai dengan syariah, dengan kata lain bahwa perjanjian tersebut berlandaskan kerelaan secara timbal balik dari kedua belah pihak terhadap objek yang diperjanjikan serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian akad atau perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Untuk mewujudkan suatu kesepakatan dalam sebuah kontrak kerjasama, harus ada kehendak dari para pihak yang ingin mengikatkan diri, artinya kebebasan untuk mengikatkan diri tersebut menjadi sebuah syarat yang membuat suatu perjanjian menjadi sah atau tidak.⁸⁴

⁸³Wawancara dengan bapak Saiful, pihak pengelola pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2017.

⁸⁴Suharnoko, *Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 4.

Peminjaman modal terhadap *mudārib* dalam bentuk kerjasama *mudārabah* tidak terlepas dari sah atau tidaknya suatu akad kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak, di mana akad kerjasama antara *ṣāhib al-māl* dengan *mudārib* tersebut selalu berpedoman kepada ketentuan yang telah berlaku dalam sistem bagi hasil. Para ulama berpendapat bahwa perjanjian atau akad merupakan pertalian antara *ijab* yaitu pernyataan melakukan ikatan dengan *qabul* yaitu pernyataan penerima ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang mempengaruhi pada perikatan.⁸⁵

Dalam proses terbentuknya suatu kerjasama, pihak pemodal setuju untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian, baik perjanjian secara tertulis maupun secara lisan dengan pihak pengelola. Dalam hal ini, pihak pemodal akan menjelaskan konsep perjanjian dan hal-hal lain yang disepakati bersama dalam usaha kongsi dagang CV. Citra Semantok kepada pihak pengelola, diantaranya yaitu:⁸⁶

- 1) Menjelaskan bentuk akad kerjasama usaha kongsi dagang CV. Citra Semantok antara pemodal dengan pengelola menurut kesepakatan bersama.
- 2) Menetapkan sistem pembagian pendapatan serta proporsi nisbah bagi hasil antara pemodal dengan pengelola yang diperoleh dari usaha kongsi dagang CV. Citra Semantok.

⁸⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah....*, hlm. 8.

⁸⁶Wawancara dengan bapak Saiful, pihak pengelola pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2017.

- 3) Menetapkan sistem pembagian resiko apabila ada kemungkinan terjadinya kerugian antara pemodal dengan pengelola dalam usaha kongsi dagang CV. Citra Semantok.
- 4) Menjelaskan sistem manajemen operasional usaha kongsi dagang CV. Citra Semantok seperti pembukuan, laporan laba dan rugi, pendapatan maupun hal-hal lainnya.
- 5) Menjelaskan sistem operasional kerja CV. Citra Semantok mulai dari waktu, tempat serta porsi kerja masing-masing pihak.
- 6) Menjelaskan hak dan kewajiban pemodal dan pengelola usaha kongsi dagang CV. Citra Semantok.
- 7) Menjelaskan kepada pengelola tentang objek perdagangan yaitu bahan baku kayu, serta menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan harus dalam bentuk tunai/*cash*.
- 8) Menjelaskan perincian modal yang digunakan untuk keperluan usaha kongsi dagang CV. Citra Semantok, seperti biaya sewa tempat, pembelian mesin, pembelian bahan baku kayu, serta biaya lainnya yang dianggap penting untuk berjalannya usaha tersebut.

Kontrak kerjasama pada dasarnya berisi ketentuan dan syarat yang diperjanjikan oleh pihak yang melakukan kerjasama. Ketentuan dan syarat tersebut berisi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemodal dan pengelola. Dalam hal ini tercermin kebebasan dalam berkontrak, yaitu seberapa jauh pihak pemodal dan pengelola dapat mengadakan perjanjian, hubungan-hubungan apa yang terjadi antara mereka dan berapa jauh hukum mengatur

hubungan antara pemodal dan pengelola. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, untuk menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, persyaratan perjanjian dan untuk menentukan bentuk perjanjian baik tertulis maupun lisan.⁸⁷ Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan kontrak dengan siapa saja yang dikehendakinya sepanjang orang tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang untuk melakukan kontrak. Kontrak ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.⁸⁸

Dalam menjalankan kegiatan usaha kilang kayu CV. Citra Semantok antara pemodal dengan pengelola terdapat hal-hal yang membuat antara sesama pihak saling memiliki hubungan atau ikatan yang diwujudkan dalam bentuk akad kerjasama. Istilah kontrak atau perjanjian kerjasama dalam hukum Indonesia, disebut dengan akad dalam hukum Islam.⁸⁹

Kata akad memiliki arti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Akad merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syariah. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai

⁸⁷Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 5.

⁸⁸Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 42.

⁸⁹Fatturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 247.

akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.⁹⁰

Ulama Fiqh membagi akad kedalam dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, thalak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Sedangkan pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara *syara'* pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Hal yang penting bagi terjadinya akad adalah adanya *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*.⁹¹

3.2.1 Hak dan Kewajiban Pihak Pemodal dan Pengelola Usaha Kilang Kayu CV.

Citra Semantok Banda Aceh

Peranan hukum dalam penentuan hak dan kewajiban untuk melindungi kepentingan sosial bagi para individu mencerminkan bekerjanya hukum dalam masyarakat sehingga dapat berlangsung tertib dan teratur karena hukum akan menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara pihak yang mengadakan hubungan misalnya dalam perjanjian kerjasama.⁹²

⁹⁰*Ibid.*, hlm. 247.

⁹¹*Ibid.*, hlm. 94.

⁹²Hasim Purba, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, (Medan: Cahaya Ilmu, 2006), hlm. 124.

Hak didefinisikan sebagai suatu tuntutan yang dibuat oleh atau atas nama seorang individu atau kelompok pada beberapa kondisi atau kekuasaan.⁹³ Dengan hak yang dimilikinya, seseorang dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan kepentingannya. Hak yang terkandung dalam suatu perjanjian kerjasama adalah hak relatif yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu.⁹⁴ Sedangkan kewajiban adalah pemenuhan kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Yang mana apabila tidak dilaksanakan dapat mendatangkan sanksi.⁹⁵

Melalui perjanjian kerjasama terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian kerjasama. Salah satunya seperti yang terjadi pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok. Usaha kilang kayu CV. Citra Semantok merupakan usaha kongsi dagang yang melibatkan pemodal dan pengelola dalam kontrak kerjasamanya. Dari perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pemodal sebagai pihak yang menyediakan modal operasional mempunyai kewajiban terhadap operasional usaha, yaitu:⁹⁶

- 1) Menyediakan seluruh modal operasional untuk menjalankan usaha kilang kayu CV. Citra Semantok.

⁹³Morris Ginsberg, *Keadilan dalam Masyarakat*, (Bantul: Pondok Edukasi, 2003), hlm. 43.

⁹⁴Hasim Purba, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum....*, hlm. 120.

⁹⁵Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 109.

⁹⁶Wawancara dengan bapak Saiful, pihak pengelola pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2017.

- 2) Memberikan arahan dan petunjuk kepada pengelola mengenai pelaksanaan usaha CV. Citra Semantok.
- 3) Mengawasi jalannya kegiatan operasional usaha CV. Citra Semantok.
- 4) Memberikan bagian bagi hasil kepada pihak pengelola berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak kerjasama.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelola dalam mengelola usaha CV. Citra Semantok.

Di samping kewajiban tersebut, dengan adanya perjanjian kerjasama antara pemodal dengan pengelola CV. Citra Semantok, maka pemodal juga memperoleh hak-hak sebagai berikut:⁹⁷

- 1) Menerima pembagian bagi hasil yang telah disepakati sesuai ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian kerjasama.
- 2) Menerima keterangan laporan pelaksanaan usaha CV. Citra Semantok.
- 3) Pemodal secara sepihak dapat mengakhiri kerjasama dan memberhentikan pengelola apabila melakukan kesalahan, kelalaian, ketidakhati-hatian atau kerusakan dalam menjalankan usaha CV. Citra Semantok.

Hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian kerjasama juga menjadi tanggung jawab pengelola untuk memenuhinya. Adapun kewajiban pengelola antara lain:⁹⁸

⁹⁷Wawancara dengan bapak Saiful, pihak pengelola pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2017.

⁹⁸Wawancara dengan bapak Saiful, pihak pengelola pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2017.

- 1) Menjaga seluruh perlengkapan yang berkaitan dengan usaha kilang kayu CV. Citra Semantok.
- 2) Mengikuti dan mematuhi arahan dan petunjuk yang telah ditetapkan oleh pemodal.
- 3) Melaporkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha kilang kayu CV. Citra Semantok.

Kewajiban-kewajiban tersebut timbul karena adanya perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak, sedangkan hak-hak pengelola yang timbul dari perjanjian kerjasama tersebut adalah:⁹⁹

- 1) Menerima pembagian bagi hasil sebesar yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama.
- 2) Menerima arahan dan petunjuk dari pemodal sehubungan dengan kegiatan usaha kilang kayu CV. Citra Semantok.
- 3) Menerima teguran dan nasihat apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam operasional usaha kilang kayu CV. Citra Semantok.

Hak dan kewajiban yang telah diuraikan tersebut menjadi tanggung jawab bagi pemodal dan pengelola untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga operasional usaha kilang kayu CV. Citra Semantok berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan kerjasama.

Dalam suatu perjanjian kerjasama keseimbangan antara hak dan kewajiban dari para pihak merupakan hal yang utama sebagai dasar pertimbangan lahirnya perjanjian kerjasama tersebut. Pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah

⁹⁹Wawancara dengan bapak Saiful, pihak pengelola pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2017.

berjalan seimbang. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat tersebut sekaligus dengan hak dan kewajiban yang timbul akibat terjadinya perjanjian tersebut.¹⁰⁰

3.2.2 Mekanisme Pembagian Keuntungan dan Kerugian Usaha Kilang Kayu CV.

Citra Semantok Banda Aceh

Nisbah keuntungan merupakan proporsi pembagian keuntungan dari hasil aktivitas *muḍarabah*. Nisbah harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Penentuan nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan pada porsi setoran modal.¹⁰¹ Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *muḍarabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama *muḍarabah*.¹⁰² Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib*. Dalam pembiayaan *muḍarabah*, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu nisbah bagi hasil yang disepakati dan tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat.¹⁰³

Ketentuan bagi hasil merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *muḍarabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi. Dalam kontrak

¹⁰⁰Hasim Purba, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum....*, hlm. 125.

¹⁰¹Muhammad, *Konstruksi Muḍarabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: PSEI, 2003), hlm. 184.

¹⁰²Adiwarman A Karim, *Bank Islam....*, hlm. 194.

¹⁰³Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 109.

tersebut, *return* dan *timing cash flow* tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Apabila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula dan apabila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.¹⁰⁴ Dalam pembagian hasil keuntungan *muḍarabah*, nisbah *muḍārib* dapat lebih besar atau sebaliknya lebih kecil daripada *ṣāhib al-māl* tergantung pada kesepakatan dalam akad *muḍarabah*. Sebagaimana para ulama sepakat bahwa keuntungan yang didapat oleh masing-masing pihak antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib* harus dalam jumlah nisbah tertentu.¹⁰⁵

Dalam operasional kongsi dagang usaha kilang kayu CV. Citra Semantok, pihak pemodal secara keseluruhan bertanggung jawab terhadap pengadaan modal awal yaitu sebesar Rp.25.000.000,00 yang digunakan untuk keperluan usaha, sedangkan pengelola bertanggung jawab terhadap pengelolaan usaha kilang kayu CV. Citra Semantok. Adapun mekanisme pembagian keuntungan yang disepakati oleh pihak pemodal dan pengelola pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok adalah untuk pemodal sebesar 60% dan untuk pengelola sebesar 40%. Semua pendapatan yang diperoleh dari usaha CV. Citra Semantok dihitung setiap akhir bulan, setelah dikurangi biaya-biaya operasional kemudian akan dibagi antara pemodal dan pengelola berdasarkan proporsi masing-masing pihak. Adapun pendapatan rata-rata yang diperoleh usaha kilang kayu CV. Citra Semantok dalam satu bulan yaitu sebesar Rp.40.000.000,00. Sedangkan beban biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasional usaha kilang kayu CV. Citra

¹⁰⁴Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Muḍarabah....*, hlm. 10.

¹⁰⁵Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah....*, hlm. 63.

Semantok yang digunakan untuk keperluan sewa tempat, pembelian bahan baku kayu, serta keperluan lainnya adalah sebesar Rp.20.000.000,00 per bulan.¹⁰⁶

Dari perolehan pendapatan dan beban biaya tersebut, maka keuntungan yang diperoleh usaha CV. Citra Semantok yaitu pendapatan per bulan sebesar Rp.40.000.000,00 dikurangi beban biaya operasional sebesar Rp.20.000.000,00, sehingga keuntungan bersih yang diperoleh usaha CV. Citra Semantok adalah sebesar Rp.20.000.000,00. Keuntungan bersih tersebut kemudian dibagi kepada pihak pemodal dan pengelola dengan proporsi 60%:40%. Maka 60% dari keuntungan Rp.20.000.000,00 untuk pemodal adalah sebesar Rp.12.000.000,00 per bulan, sedangkan 40% dari keuntungan Rp.20.000.000,00 untuk pengelola adalah sebesar Rp.8.000.000,00 per bulan. Pembagian keuntungan usaha kilang kayu CV. Citra Semantok antara pemodal dengan pengelola dilakukan secara adil dan transparan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam kontrak kerjasama.¹⁰⁷

Kerjasama *muḍarabah* selalu berdasarkan prinsip mencari keuntungan, maka keuntungan merupakan persoalan yang harus secara tegas ditentukan cara-cara pembagiannya, maka secara hukum, perjanjian *muḍarabah* harus mengatur persoalan keuntungan. Sebaliknya, tidak pernah ada keinginan untuk menanggung kerugian dalam *muḍarabah*.¹⁰⁸ Para ilmuwan hukum Islam tidak mengharuskan adanya pengaturan kerugian dalam perjanjian *muḍarabah*. Namun sesuatu yang

¹⁰⁶Wawancara dengan bapak Saiful, pihak pengelola pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2017.

¹⁰⁷Wawancara dengan bapak Saiful, pihak pengelola pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2017.

¹⁰⁸Yustisia, *Kedudukan Fungsi dan Problematika Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 49.

tidak diinginkan kadang-kadang terjadi dalam kenyataan. Jika ternyata usaha yang dibiayai oleh pemilik modal mengalami kerugian, maka kerugian yang bersifat finansial yaitu berkurangnya modal, harus menjadi tanggung jawab pemilik modal. Pelaku usaha tidak dapat dibebani kerugian finansial, tetapi menanggung kerugian seperti kehilangan waktu, tenaga dan keahliannya. Namun demikian, jika kerugian yang menimpa pelaku usaha adalah akibat kesalahan, kelalaian atau karena melanggar perjanjiannya, maka menjadi tanggung jawab pelaku usaha dan pemilik modal tidak dibebani kerugian yang terjadi.¹⁰⁹

Mekanisme pembagian kerugian pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah dicantumkan dalam perjanjian kerjasama. Di mana apabila terjadi kerugian yang merupakan konsekuensi usaha dan bukan karena kesengajaan atau kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara pemodal dengan pengelola. Namun, apabila kerugian terjadi disebabkan oleh kesalahan, kesengajaan atau kelalaian pihak pengelola, maka pengelola harus menanggung semua akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya.¹¹⁰

Pada dasarnya, resiko muncul ketika terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil, dan hasil yang paling akhir ini tidak dapat diketahui. Resiko merupakan perubahan atau perbedaan hasil yang tidak diharapkan.¹¹¹

¹⁰⁹*Ibid.*, hlm. 16.

¹¹⁰Wawancara dengan bapak Saiful, pihak pengelola pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2017.

¹¹¹Habib Ahmed, *Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 9.

3.3 Analisis Konsep *Muḍarabah* Terhadap Usaha Kilang Kayu CV. Citra Semantok Banda Aceh

Islam mengharamkann sistem bunga dan menghalalkan sistem bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar pada masing-masing aspek. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang terdzalimi. Inti mekanisme bagi hasil pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara pemilik modal dengan pengelola modal. Di mana kerjasama merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua sisi kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi serta konsumsi.¹¹²

Salah satu bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam diterapkan melalui *muḍarabah*. *Muḍarabah* ialah kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana salah satu pihak menyediakan dana seluruhnya dan pihak lain menjadi pengelola dan keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan bersama sedangkan apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pihak yang mempunyai modal selama kerugian tersebut bukan kelalaian dan kesengajaan pihak pengelola.¹¹³

Konsep *muḍarabah* yang diterapkan pada kongsi dagang usaha kilang kayu CV. Citra Semantok belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *muḍarabah* dalam Fiqh Muamalah. Hal ini dikarenakan pada pembagian resiko yang dilakukan oleh pihak CV. Citra Semantok tidak mengikuti teori *muḍarabah* dalam Fiqh Muamalah. Di dalam konsep Fiqh Muamalah, pembagian kerugian tidak ditentukan berdasarkan nisbah keuntungan tetapi pembagian kerugian dilakukan

¹¹²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah....*, hlm. 26.

¹¹³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah....*, hlm. 61.

berdasarkan proporsi modal masing-masing pihak. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Di mana kemampuan pemodal untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan pengelola. Dengan demikian, kerugian akan dibagi berdasarkan proporsi modal dan dalam hal ini proporsi modal pemodal adalah 100%, maka kerugian ditanggung 100% oleh pemodal. Di pihak lain, karena proporsi modal pengelola dalam kontrak ini adalah 0%, maka pengelola akan menanggung kerugian sebesar 0% selama kerugian bukan diakibatkan oleh unsur kelalaian atau kesengajaan pihak pengelola. Apabila suatu usaha mengalami kerugian, sesungguhnya pengelola akan menanggung kerugian berupa hilangnya pekerjaan, usaha dan waktu yang dimiliki selama menjalankan usaha tersebut. Jadi, kedua belah pihak sebenarnya sama-sama menanggung kerugian, tetapi kerugian yang ditanggung oleh keduanya dalam bentuk yang berbeda. Sedangkan pembagian resiko yang diterapkan pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok apabila terjadi kerugian yang bukan diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak *muḍārib*, maka *muḍārib* juga diharuskan untuk menanggung kerugian tersebut bersama-sama dengan pihak *ṣāhib al-māl*. Hal tersebut berbeda dengan konsep *muḍarabah* yang sesungguhnya.

Dengan adanya perjanjian kerjasama kongsi dagang menggunakan akad *muḍarabah* pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok memberikan kontribusi masing-masing pihak di mana pihak *ṣāhib al-māl* sebagai pemodal mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya sedangkan pihak *muḍārib* sebagai pengelola mendapatkan imbalan atas kerjanya. Nisbah keuntungan inilah yang akan

mencegah terjadinya perselisihan di antara kedua pihak. Penentuan nisbah keuntungan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak pada usaha kilang kayu CV. Citra Semantok.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Usaha kilang kayu CV. Citra Semantok merupakan usaha yang bergerak di bidang perdagangan kayu yang menerapkan bentuk kerjasama kongsi dagang dengan menggunakan akad *muḍarabah*. Sistem yang diterapkan pada usaha kilang kayu CV. Citra semantok yaitu pihak pemodal menyediakan modal usaha sedangkan pihak pengelola bertugas mengelola usaha. Keuntungan dari usaha kilang kayu CV. Citra Semantok dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu 60% untuk pemodal dan 40% untuk pengelola. Sedangkan apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kesalahan pengelola maka akan ditanggung bersama antara pemodal dan pengelola.
2. Menurut perspektif Fiqh Muamalah yang dilakukan oleh CV. Citra Semantok belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *muḍarabah* dalam Fiqh Muamalah. Hal ini dikarenakan pada pembagian resiko yang dilakukan oleh pihak CV. Citra Semantok tidak mengikuti teori *muḍarabah* dalam konsep Fiqh Muamalah. Alasannya, ketika terjadi kerugian yang bukan diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak pengelola, maka pengelola juga diharuskan untuk menanggung kerugian tersebut bersama-sama dengan

pihak pemodal. Hal tersebut berbeda dengan konsep *mudharabah* yang sesungguhnya, di mana kerjasama yang dilakukan antara pihak pemodal dengan pengelola menggunakan prinsip bagi hasil dan apabila terjadi kerugian akan menjadi tanggung jawab pihak pemodal sepenuhnya selama kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan pihak pengelola.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemodal dan pengelola usaha untuk membenahi sistem pembagian keuntungan dan kerugian yang diterapkan di antara kedua belah pihak sehingga sesuai dengan konsep kerjasama *mudharabah* dalam Fiqh Muamalah.
2. Diharapkan kepada para pelaku usaha untuk melakukan studi intensif terhadap konsep muamalah yang sesuai dengan ajaran syariah sehingga semua usaha yang dijalankan berlandaskan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdaul Ghofur Anshori. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2007.
- Abdul Gani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Abdullah Saeed. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Abdurrahman. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Negara dan Perdagangan*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1990.
- Adiwarman A Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Ahmad Rofiq. *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Setia. 2004.
- Ahmad Sumiyanto. *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah*. Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2005.
- Ali Hasan. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram dan Penjelasannya*. Jakarta: Ummu Qura. 2015.
- Al-Imam Asy-Syafi'i. *Al-Umm: Kitab Induk. Jilid 5*. Kuala Lumpur: Victory Agencie. 2000.
- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia. 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro. 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Fatturrahman Djamil. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.
- Habib Ahmed. *Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

- Habib Nazir. *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*. Bandung: Kaki Langit. 2004.
- Hamid Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta. 2007.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar. Juzu' 29*. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas. 1992. hlm.
- Hasim Purba. *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*. Medan: Cahaya Ilmu. 2006.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Hennie Van Greuning. *Analisis Risiko Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat. 2011.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: Graha Akuntan. 2007.
- Indriyo Gitosudarmo. *Pengantar Bisni. Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE-Y. 2008.
- Kahar Masyur. *Bulughul Maram*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Karnaen Anwar Perwataatmadja. *Apa dan Bagaimana Bank Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf*.
- Lili Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2002.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Moch Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat. 2003.
- Morris Ginsberg. *Keadilan dalam Masyarakat*. Bantul: Pondok Edukasi. 2003.
- Muchlis Yahya. *Teori Bagi Hasil dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Muhammad Muslehuddin. *Sistem Perbankan dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta. UII Press. 2009.

- _____. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta: PSEL. 2003.
- _____. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama: 2007.
- Nasution. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Poerwandari. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2005.
- Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Rachmat Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Salim HS. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Sholahuddin. *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Sofyan Syafri Harahap. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2000.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2007.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta. 2010.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Tafsir Al-Qur'anul Madjid AN-Nur. Jilid 4*. Jakarta: Cakrawalah Publishing. 2011.
- W.J.S. Poerwadarmita. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2006.
- Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti. 2009.
- Yustisia. *Kedudukan Fungsi dan Problematika Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007.

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi	68
2. Surat Keterangan Izin Melaksanakan Penelitian.....	69
3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian.....	70
4. Lembar Kontrol Bimbingan	71
5. Daftar Riwayat Hidup	72

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Tria Ulfiani
2. Tempat/Tanggal Lahir : Ie Dingen, 3 Juni 1993
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status : Belum Kawin
7. Alamat : Jln. Lingkar Kampus, Lrg. Cempaka, Dsn. Sentosa,
No.18B, Darussalam, 23111.
8. Pekerjaan : Mahasiswi
9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Masri. S
 - b. Ibu : Hasunah, S.Pd
 - c. Pekerjaan : PNS
 - d. Alamat : Jln. Nasional Tapaktuan-Blangpidie, Aceh Selatan
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 1 Ie Dingen, tamat Tahun 2005
 - b. SMP Negeri 1 Meukek, tamat Tahun 2008
 - c. SMA Swasta Insan Madani Meukek, tamat Tahun 2011
 - d. Diploma III Perbankan Syari'ah UIN Ar-Raniry tamat Tahun 2014
 - e. Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry masuk Tahun 2014

Banda Aceh, 20 Juni 2017
Penulis,

Tria Ulfiani



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ali Abubakar, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. M. Yusran Hadi, Lc. MA. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Tria Ulfiani

N I M : 140102226

Prodi : HES

J u d u l : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kongsi Dagang Pada Usaha Kilang Kayu CV. Citra Semantok Banda Aceh (Analisis Menurut Konsep Mudharabah Dalam Fiqh Muamalah)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 28 Juli 2016

D e k a n,

D. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/90 /2017

Banda Aceh, 11 Januari 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. CV. CITRA SEMANTOK BANDA ACEH

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tria Ulfiani
NIM : 140102226
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / V (Lima)
Alamat : Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul: " **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kongsi Dagang Pada Usaha Kilang Kayu CV. CITRA SEMANTOK BANDA ACEH (Analisis Menurut Konsep Mudharabah Dalam Fiqh Muamalah)** ", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Ridwan Nurdin, MCL
IP. 19660703 199303 1 003